

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
OLEH KONSUMEN / PELANGGAN TERHADAP PT. PLN (PERSERO)  
UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) DI KECAMATAN OEBOBO**



**OLEH :**

**TOFIANUS KADJU**

**NIM : 51119070**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH  
KONSUMEN/PELANGGAN TERHADAP PT PLN PERSERO UNIT LAYAN PELANGGAN  
(ULP) DIKECAMATAN OBOBO

NAMA MAHASISWA : TOFIANUS KADJU  
NOMOR REGISTRASI : 51119070  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, S.H., M.H

MENGETAHUI:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

BENEKDIKTUS PETER LAY, SH, M.Hum  
NIDN: 0812096801

Br. YOHANES ARMAN, S.H., M.H  
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH:

DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
  
Firdausius Samara, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM  
  
Br. Yohanes Arman, SVD, SH., M.H  
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Jumat Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Tofianus Kadju  
Tempat/Tgl. Lahir : Paupanda, 4 November 1999  
N I M : 51119070  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Tanggungjawab Perdata Perbuatan melawan Hukum oleh Konsumen/Pelanggan Terhadap PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) di Kecamatan Oebobo".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum



Mengetahui,

  
**Dekan Fakultas Hukum**  
Prinsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

  
**Kctua Prog. Studi Hukum**  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800

## **MOTTO**

**“TANPA KOMITMEN KITA TIDAK AKAN PERNAH MEMULAI DAN  
TANPA KONSISTEN KITA TIDAK AKAN PERNAH SELESAI”**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta. Akhirnya Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Allah Tritunggal yang maha kudus , karena hanya atas izin dan karunianyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Orang tua tercinta Karulus Karu dan Mama Maria Diso yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Saudara-saudaraku dan keluarga besar
4. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum UNWIRA yang pernah sama-sama berjuang dan pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Unwira.

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur yang berlimpah penulis panjatkan kehadiran Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapak, Putra dan Roh kudus dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **TANGGUNG JAWAB PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KONSUMEN / PELANGGAN TERHADAP PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) DI KECAMATAN OEBOBO** ” dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis. penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tidak ada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. oleh karena itu pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam patutlah penulis menyampaikan terimah kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum sebagai pembimbing 1 sekaligus penilai 3 yang sudah membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan segala ketulusan, kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. serta Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas

Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis sehingga sampai pada tahap ini.

4. Ibu Ernesta Uba Wohon S.H.,M.Hum sebagai pembimbing akademik sekaligus penilai 1 yang telah memberikan masukan,motivasi,kritikan dan saran penulis sehingga masuk pada tahap ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu.
6. Ibu Maria Felisitas Nona Kwure dan Ibu Regina Elisabeth Kemis selaku staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
7. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum UNWIRA yang pernah sama-sama berjuang dan pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Unwira.
8. Saudara- saudaraku tercinta, Kaka Natalia Adel, kakak Aris, kaka Kibo,kaka Anyel, Kuin, Mario, kevin, Ardian,Venan, Robin, Aldo, Fandy, cenong, Cinta, Sonia, cindi, Lian, viany, jesika, Anjela, Viranti, Tria, Helmin, Putry, Nona.
9. Yang terakhir untuk teman-temanku Rae Tandy, Juan Wodo, Hiron Laru, Anno Gerene, Mario Tany, Ian Ero dan teman-temanku yang lain dengan cara sendiri mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna oleh karena itu segala kritik dan saran serta masukan guna penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis menyampaikan selamat membaca, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Kupang, Januari , 2024

TOFIANUS KADJU

## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Teori Perbuatan Melawan Hukum .....	8
2.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum .....	9
2.2 Landasan Konseptual .....	11
2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Perdata .....	11
2.2.2 Pengertian Pembuatan Melawan Hukum.....	14
2.2.3 Pengertian Konsumen /Pelanggan .....	15
2.2.4 Pengertian Arus Listrik .....	15
2.2.5 Hak Dan Kewajiban PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha	16
2.2.6 Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Pengguna	
Arus Listrik .....	16
2.2.7 Alur Berpikir .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Lokasi Penelitian .....	18
3.3 Populasi, Sampel, Dan Responden .....	18



3.4 Aspek Yang Diteliti .....	18
3.5 Jenis Data.....	18
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	20
3.7 Metode Pengolahan Data .....	20
3.8 Metode Analisis Data .....	21
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	22
4.1.1 Data Sekunder.....	29
4.1.2 Data Primer.....	41
4.2 Pembahasan.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum yang dituntut pertanggungjawaban oleh Pelanggan/Konsumen seperti mempengaruhi daya, mengotak-atik meteran tanpa sepengetahuan pegawai PT. PLN, menyambung langsung pada instalasi, dan perbuatan lainnya yang tentunya sangat merugikan PT. PLN pada umumnya dan meresahkan masyarakat khususnya. karena seringnya terjadi penurunan tegangan, meteran rusak, dan menguasai sebagian besar daya listrik yang dipasok PLN ke suatu daerah, sehingga sebagian besar bisa terjadi kebakaran akibat hubungan arus pendek (konsleting) dikarenakan oleh Pelaku mengotak atik tanpa sepengetahuan pegawai PLN listrik yang tentunya tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik yang berlaku dinegara kita. Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Perbuatan Melawan Hukum Oleh Konsumen / Pelanggan Terhadap PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kecamatan Oebobo? Tujuan penelitian Untuk Mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Perdata Perbuatan Melawan Hukum Oleh Konsumen/Pelanggan Terhadap PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kecamatan Oebobo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Empiris pendekatan Yuridis sosiologis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil Penelitian menggunakan dua teori yaitu teori PMH dan teori Tanggung Jawab. Teori PMH dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian maka peneliti menemukan PMH yang dilakukan pelanggan seperti mengotak-atik meteran, merusak meteran dan perbuatan lainnya yang merugikan PT PLN akibat dari PMH ini maka diwajibkan Pelanggan untuk mengganti Kerugian yang sudah ditetapkan berdasarkan perbuatan yang dilakukan Konsumen/Pelanggan. dalam teori pertanggungjawaban asas tanggungjawab ini dapat diterima karena adil bagi yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Sementara itu *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya dalam teori maka Pelanggan yang merusak meteran, mengotak-atik dan perbuatan lainnya yang merugikan PT PLN maka diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah ditetapkan .

Kesimpulan Tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Konsumen/pelanggan di wilayah PT. PLN cabang Oebobo yakni ganti rugi dengan sejumlah uang yang dihitung berdasarkan pemakaian yang dilanggar konsumen begipula Pertanggungjawaban Konsumen/Pelanggan terhadap PT PLN berupa ganti rugi berupa uang setara dengan perbuatan yang dilakukannya. Petugas PT.PLN Cabang Oebobo secara rutin melakukan pemeriksaan pada meteran yang terpasang sehingga mengecilkan kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh konsumen. akibat dari perbuatan yang dilakukan Pelanggan/Konsumen yang merugikan PT PLN maka Konsumen/pelanggan diwajibkan untuk membayar biaya ganti rugi serta membayar biaya penyegelan serta material asli yang telah rusak untuk diganti kembali oleh pegawai PLN sebagaimana mestinya. Saran PT.PLN Cabang Oebobo harus secara berkala memberikan sosialisasi terkait aturan penggunaan arus listrik kepada masyarakat yang menjadi pelanggannya, hal ini dapat mengedukasi pelanggan sehingga paham mengenai aturan serta resiko apabila melanggar peraturan dalam penggunaan arus Listrik, PT.PLN Cabang Oebobo memberikan sanksi tegas kepada setiap pelaku perbuatan melawan hukum bagi penggunaan arus listrik, sehingga terdapat efek jera bagi konsumen lainnya yang hendak melanggar aturan.